

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN
DI DESA SEGOROYOSO KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL
MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

QORTUN NADA ALFIYANA

NIM: 19103060032

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024ABSTRAK**

ABSTRAK

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris masih jadi perdebatan dalam masyarakat Indonesia yang sebagaimana diketahui mengacu pada tiga hukum, yaitu Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam hukum Adat di Indonesia pun memiliki aturan masing-masing dalam hukumnya. Salah satunya dalam adat Jawa di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, yang memiliki pandangan tersendiri terhadap kedudukan anak perempuan dalam hukum waris. Akan tetapi, di Desa Segoroyoso juga menganut Hukum Waris Islam. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak perempuan dalam kewarisan di Desa segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul menurut pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah di atas adalah menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Petugas Kelurahan, dan Warga. Sumber primer yang digunakan berupa hasil wawancara sedangkan sumber sekunder yang digunakan berasal dari kitab, buku, dan artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian, pokok permasalahan ini diteliti menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan dianalisis menggunakan teori 'Urf.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain kedudukan anak perempuan dalam kewarisan menurut Tokoh Agama di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul terbagi menjadi tiga kemungkinan, antara lain *pertama*, anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, yaitu . jika dia sendiri, maksudnya tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada anak perempuan lain (jika hanya ada 1 anak perempuan). *Kedua*, Ia mendapat sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lain, yaitu jika ada anak laki-laki. *Ketiga*, pembagiannya adalah anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Ia mendapat bagian $\frac{2}{3}$, yaitu jika anak perempuannya ada 2 orang atau lebih dan bagian itu dibagi rata dengan anak perempuan yang lain, sedangkan kedudukan anak perempuan dalam kewarisan menurut Tokoh Adat di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Hal tersebut dikarenakan sistem pembagain waris yang digunakan oleh masyarakat Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul kebanyakan menggunakan pembagian dengan sistem kekeluargaan dengan kata lain pembagian harta warisan diserahkan pada keluarga masing-masing yang menurut mereka adil.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Perempuan Dakam Kewarisan Di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Menurut Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Adat. ABSTRACT

ABSTRACT

The position of daughters in inheritance law is still a matter of debate in Indonesian society, which as is known refers to three laws, namely Positive Law, Islamic Law and Customary Law. Customary law in Indonesia also has its own rules in its laws. One of them is Javanese custom in Segoroyoso Village, Pleret District, Bantul Regency, which has its own view of the position of daughters in inheritance law. However, Segoroyoso Village also adheres to Islamic Inheritance Law. The main problem in this research is what is the position of girls in inheritance in Segoroyoso Village, Pleret District, Bantul Regency according to the views of religious and traditional leaders.

The research method used to analyze the problem above is using a qualitative method by conducting observations, namely by conducting interviews with religious leaders, traditional leaders, subdistrict officials and residents. The primary sources used are the results of interviews, while the secondary sources used come from books, textbooks and journal articles related to this research. Then, the main problem is researched using the Ushul Fiqh approach and analyzed using the 'Urf theory.

This research produced several findings, including that the position of girls in inheritance according to religious figures in Segoroyoso Village, Pleret District, Bantul Regency is divided into three possibilities, including first, girls get 1/2 share, namely. if he is alone, it means there are no sons, and no other daughters (if there is only 1 daughter). Second, he gets the remainder of the inheritance after distributing it to other heirs, namely if there are sons. Third, the division is that a son gets twice the share of a daughter. He gets $\frac{2}{3}$ of the share, that is, if there are 2 or more daughters and the share is shared equally with the other daughters, while the position of daughters in inheritance is according to traditional figures in Segoroyoso Village, Pleret District, Bantul Regency was returned to their respective families. This is because the inheritance distribution system used by the people of Segoroyoso Village, Pleret District, Bantul Regency mostly uses distribution using a kinship system, in other words the distribution of inheritance is handed over to each family which they think is fair.

Keywords: The Position Of Girls In Heritage In Segoroyoso Village, Pleret Distric, Bantul Distric According To The Views Of Religious And Traditional Leaders.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qortun Nada Alfiyana
NIM : 19103060032
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN DI DESA SEGOROYOSO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Desember 2023 M.
7 Jumadil Akhir 1445 H.

Mengetahui,
Pembimbing

Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP. 196301191990031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-198/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN DI DESA
SEGORYOYO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QORTUN NADA ALFIYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060032
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65c18662b7c3




Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65e029e31518



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 65b4e4901486



Yogyakarta, 16 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65c56e0992b7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qortun Nada Alfiyana

NIM : 19103060032

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Kedudukan Anak Perempuan Dalam Kewarisan Di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Menurut Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Adat”, adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

24 Jumadil Awwal 1445 H

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
6EF13ALX037951977

Qortun Nada Alfiyana

NIM.19103060032

MOTTO

“Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu sampai ia terbuka.”

(Maulana Jalaluddin Rumi)

“ Selama masih hidup, kesempatan itu tak terbatas.”

(Monkey D Luffy)

“ Jika kamu tidak berani mengambil resiko dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa menciptakan masa depanmu. ”

(Monkey D Luffy)

“Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, semua terjadi karena suatu alasan. Takdir kita perlahan terbentuk. ”

(Silver Rayleigh)

“ Setiap orang punya gilirannya masing-masing, bersabarlah dan tunggulah. Itu akan datang dengan sendirinya.”

(Gol D Roger)

“ Jika kamu baik terhadap orang, maka hal baik akan terjadi padamu. ”

(Trafalgar D Water Law)

“ Ketika dunia ternyata jahat kepadamu, maka kamu harus menghadapinya. Karena tidak seorang pun yang akan menyelamatkanmu jika kamu tidak berusaha. ”

(Roronoa Zoro)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebagai ucapan terima kasih skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Abdullah Albarkah. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan nasihat yang telah diberikan kepada saya. Semoga senantiasa Allah SWT berikan ganjaran yang mulia untuk Abuya.
2. Pintu syurgaku, Ibunda Berliana Siagian. Terima kasih atas segala cinta kasih dan segala do'a yang dipanjatkan untuk saya. Semoga senantiasa Allah SWT berikan ganjaran yang mulia untuk Ummah.
3. Untuk kesebelas saudaraku tersayang, terima kasih karena sudah menjadi Kakak, Abang, dan Adik yang baik untuk saya. Terima kasih atas segala dukungan dan do'a nya. Semoga kebahagiaan dan keberkahaan selalu menyertai kalian.
4. Teman satu angkatan Perbandingan Mdazhab, terima kasih karena sudah berjuang bersama sampai ke tahap akhir, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.

5. Untuk segenap Dosen dan Almamater tercinta Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas kesempatannya saya dapat menimba ilmu.
6. Untuk segenap Dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya kepada saya dalam proses penyembuhan sakit mental saya, sehingga saya mampu bertahan untuk melanjutkan hidup saya dengan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semua kemampuan saya.
7. Untuk Eiichiro Oda, terima kasih telah menginspirasi saya melalui karyamu yaitu kartun One Piece sehingga saya mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan untuk menyelesaikan karyamu hingga episode akhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat Fathah kasrah dan Ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةِ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	I
3.	---ُ---	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū 'Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنت م	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa.”

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia yang telah menyebarkan kebaikan kepada umat manusia.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-statnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen program studi Perbandingan Mazhab dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Para guru yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan mendo'akan penulis, semoga senantiasa selalu dimuliakan Allah SWT.
7. Kepada keluarga besar Bani Albarkah, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan do'a, tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah dan do'a yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT, serta diberikan keberkahan dalam umurnya.
8. Teman-teman Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2019, terima kasih atas pengalaman belajarnya serta dukungannya.
9. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar

keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

10. Kepada segala pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi, baik yang telah disebutkan di atas maupun yang tidak, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap kepada Allah SWT, semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi pembaca.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M

24 Jumadil Awwal 1445 H

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Qortun Nada Alfiyana

NIM: 19103060032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9

F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TEORI 'Urf.....	18
A. Pengertian 'Urf.....	18
B. Dasar Hukum 'Urf.....	21
C. Syarat-Syarat 'Urf.....	22
D. Macam-Macam 'Urf.....	22
E. Kehujjahan 'Urf.....	25
F. Kedudukan 'Urf dalam Pandangan Ulama Madzhab.....	27
G. Kidah-Kaidah Ushuliyah tentang 'Urf.....	26
BAB III KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN DI DESA SEGOROYOSO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT.....	29
A. Gambaran Umum Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul	29
1. Sejarah Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	29
2. Keadaan Geografis	32
3. Kependudukan Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	33
4. Keadaan Keagamaan	34

5. Keadaan Pendidikan.....	36
6. Fasilitas Umum.....	37
7. Kondisi Ekonomi.....	39
8. Kondisi Sosial	
Budaya.....	41
B. Praktik Waris dan Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.....	42
C. Pendapat Tokoh dari Hasil Wawancara tentang Pembagian Waris dan Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	55
1. Pembagian Waris dan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Tokoh Agama Di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	55
2. Pembagian Waris dan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Tokoh Adat Di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	58

3. Pembagian Waris dan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Petugas Kelurahan Di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	60
4. Pembagian Waris dan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Warga Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	61
BAB IV ANALISIS PENDAPAT TOKOH TENTANG KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT JAWA	63
A. Analisis Menurut Hukum Islam.....	63
B. Analisis Menurut Hukum Adat Jawa.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I.....	I
TERJEMAHAN	I
Lampiran II	V
BIOGRAFI ULAMA, TOKOH DAN INTELEKTUAL	V

Lampiran III	XIII
PEDOMAN WAWANCARA	XIII
Lampiran VI	XIX
DOKUMENTASI	XIX
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XXI



DAFTAR TABEL

Tabel 2 1: Data Jumlah Penduduk Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul (Data 2019).....	33
Tabel 2 2: Data Kepercayaan Masyarakat Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	35
Tabel 2 3: Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	36
Tabel 2 4: Fasilitas Umum Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	37
Tabel 2 5: Pekerjaan Masyarakat Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1: Monumen Soeharto	32
Gambar 3. 2: Prasasti Segoroyoso	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menyampaikan waris sebagaimana potensi proses kehidupan umat Islam, warisan telah menjadi wadah dalam mengatur penerimaan harta kekayaan yang dimiliki. Agama Islam adalah Agama yang mempunyai prinsip keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dalam melaksanakan norma-norma hukum yang berlaku.¹ Pentingnya masalah tersebut dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses pengalihan harta kekayaan, maka terbitlah berbagai aturan yang bertujuan untuk mengatur perpindahan hak dan kewajiban terhadap harta dengan jalan pewarisan. Secara umum definisi waris berasal dari kata *mirats* yang berarti harta pusaka atau harta peninggalan, juga mengandung arti proses pemberian harta warisan dan berpindahnya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.²

Perjalanan sejarah menunjukkan adanya bagian-bagian tertentu dalam ajaran Islam yang memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Bagian-bagian

1 Layyina Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan" *Skripsi*, Ponorogo, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, hlm. 1.

2 Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi, 2004), hlm 27.

tersebut, di antaranya, adalah bagian yang menyangkut hukum publik, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti bidang kewarisan. Pada sisi lain, Islam, yang menuntut ajaran-ajarannya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dapat segera terwujud. Bahkan, agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan rasul-Nya.¹

Namun, dalam praktik di masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada tersebut kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara sempurna. Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia, misalnya, ternyata mengalami berbagai hambatan dan benturan, sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin. Menurut Hazairin, sistem hukum kewarisan Islam harus beradaptasi dalam konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab, tempat hukum kewarisan Islam diterapkan. Menurut Hazairin, sistem keluarga atau kekerabatan dalam kewarisan Arab bersifat patriarkal, sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia bersifat bilateral.

Secara umum, terdapat tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang ada di Indonesia, yaitu (1) kebapakan (patrilineal atau patriarchaat atau vaderrechtelijk),² (2)

1 Wasis Ayib Rosidi, "Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Monokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 19.

2 Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bandung, 1983), hlm. 16.

keibuan (matrilineal atau matriarchaat atau moderrechtelijk),³ dan (3) kebapak-ibuan (parental atau ouderrechtelijk). Selain itu, dalam masyarakat, terdapat pula sistem kekerabatan altenerend. Sistem kekerabatan saltenerend merupakan bentuk turunan atau derivasi sistem bilateral atau parental. Sistem kekerabatan ini disebut juga sebagai sistem kekerabatan yang beralih-alih.⁴

Menurut R. Soepomo, pengertian Hukum Waris Adat adalah: “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.”

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.⁵

3 Tobing, *Pengaturan Hukum Kewarisan Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional* (Jakarta: Majalah BPHN, 1983), hlm. 30.

4 Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan*, Cet 1 (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 48.

5 Rahayu, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Basemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utama Kota Pegaralam)” *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. 2.

Proses atau cara pembagian harta secara adat khususnya di Jawa yaitu pembagian yang pertama adalah menggunakan hukum waris Islam atau Barat (Negara) atau dengan menggunakan pembagian hukum waris adat (sistem kekeluargaan/ bagi rata). Setelah musyawarah maka mufakat ditentukan menggunakan hukum yang mana. Apabilah dibagi dengan sistem kekeluargaan maka akan dibagi rata oleh ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut. Dapat disebutkan dengan kesepakatan keluarga. Jika tidak ada kata mufakat tentu menggunakan sidang Pengadilan. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung, sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Akan tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat.⁶

Berbeda dengan hukum Islam, dalam pembagian hak waris, Allah SWT telah menerangkan dengan sangat rinci, yang tidak membutuhkan ruang ijtihad, baik dari ulama, pemerintah, ahli waris, atau lainnya meskipun ada beberapa masalah pembagian waris yang membutuhkan ijtihad. Berkaitan dengan hal kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam, maka dalam surah An-Nisa (4) : 11-12 disebutkan mengenai

⁶ Pemerintah Desa Jatimulyo, *Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, "Legenda dan Sejarah Jatimulyo,"* hlm. 2.

Hukum Waris Islam antara lain sebagai suatu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut. Hal ini berarti bahwa hukum pembagian waris sudah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, terdapat pandangan yang berbeda antara pembagian harta waris adat Jawa dengan pandangan hukum waris Islam mengenai kedudukan anak perempuan dalam hal pewarisan pada prakteknya.

Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan problem diatas adalah masyarakat Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta. Secara kultural masyarakatnya termasuk masyarakat yang memiliki sifat religius yang tinggi. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya sarana-sarana pendidikan agama seperti pondok pesantren dan keteguhan masyarakat Bantul dalam memegang nilai-nilai formalistik Islam. Akan tetapi di satu sisi, dalam praktek pembagian harta warisan yang berkembang di daerah tersebut mengikuti adat atau tradisi tersendiri.

Masyarakat Bantul mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat Bantul menganut sistem bilateral individual.

Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga

yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti corak pandangan dari hukum waris adat Jawa khususnya di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, yang dimana dalam hal ini tentu berberda jika dilihat dari pandangan Islam sendiri, sehingga penyusun ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kemudian corak dan pandangan dari masyarakat Jawa khususnya di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul sehingga kedudukan hukum waris dapat ditetapkan dan ditentukan terlebih lagi kepada kedudukan hukum waris terhadap anak perempuan. Sebagaimana yang dipandang oleh adat Jawa mereka juga ada yang menyerupai pandangan Islam, yang dimana mereka memaknai istilah tersebut dengan sama-sama mendapatkan akan tetapi berbedah isinya. Oleh karena itu, penyusun akan meneliti masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul “Kedudukan Anak Perempuan Di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Menurut Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Adat”.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, maka penyusun akan memfokuskannya dengan merumuskan sebagai berikut:

⁷ Rosidi, “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Monokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta,” hlm. 21-22.

1. Bagaimana praktik pembagian waris bagi anak perempuan di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat tentang kedudukan anak Perempuan Dalam Kewarisan di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui praktik pembagian waris di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
2. Mendeskripsikan Bagaimana Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap kedudukan anak perempuan di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

Kegunaan Penelitian ini, adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan terhadap pandangan yang dipegang dan dijadikan hukum waris adat Jawa terhadap anak perempuan di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam penelitian adat-istiadat pada hukum waris adat yang berfokus pada pandangan hukum waris adat dan hukum waris Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan kajian-kajian ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antaranya sebagai berikut:

Wasis Ayib Rosidi merupakan alumni dari Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2010, menulis skripsi yang berjudul "Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Monokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta". Dalam Skripsinya menjelaskan tentang praktek pembagian harta warisan masyarakat, dimana dalam skripsinya membahas ada dua jenis hukum adat yang terdapat di Desa Monokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.⁸

Rahayu merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menulis skripsinya yang berjudul "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Basemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utama Kota Pegaralam)" pada tahun 2017. Dalam Skripsinya beliau menjelaskan perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris

⁸ Wasis Ayib Rosidi, "Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Monokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

adat Basemah, yang dimana judul beliau juga hampir sama dengan apa yang penulis teliti akan tetapi penulis lebih kepada kedudukan hukum waris pada anak perempuan.⁹

Layyina Ulfa merupakan alumni dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, menulis skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan" pada tahun 2022. Dalam Skripsinya menjelaskan tentang Pelaksanaan pembagian warisan sama rata di Desa sedayu Pembagian harta waris di Desa Sedayu rata sah dilakukan karena ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan setiap ahli waris. Pembagian secara perdamaian itu menjadi lebih baik dan tepat untuk diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, karena tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara' dan prinsip umum dalam muamalah maliyah. Pembagian waris pada saat pewaris masih hidup di Desa Sedayu tidak termasuk warisan, karena syarat utama dari hukum waris apabila pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup. Jika terjadi seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari orang tuanya kepada anaknya.¹⁰

9 Rahayu, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Basemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utama Kota Pegaralam)." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017).

10 Ulfa, Layyina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan." (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Kewarisan Di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Menurut Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Adat”

E. Kerangka Teoritik

Penulis menggunakan teori dari ushul fiqh yaitu metode urf. Dalam Ushul Fiqh: Urf disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘Urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹¹

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan ‘Urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘Urf, tidaklah berarti kata adat dan ‘Urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘Urf, terbagi atas ‘Urf sah dan ‘Urf fasid.¹²

11 Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Offset Press, 1996), hlm. 146.

12 Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 393.

1. 'Urf sahih

Ialah 'Urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2. 'Urf fasid

Ialah 'Urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu sumber hukum ialah sesuai kaedah usul fikih. Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat dapat diterima yaitu:¹³

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.

¹³ Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 140.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an maupun as-sunah.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Dalam Islam dikenal adanya tujuan dari pembentukan syari'at, hal ini sangat penting sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar-pakar hukum Islam. Ada lima hal yang menjadi tujuan dibentuknya syari'at, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan (harga diri). Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah menjaga harta, karena untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan, minum dan berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus mendapatkannya dengan cara halal dan baik tentu saja agar kemaslahatan ummat tetap terjaga. Untuk menjadikan keberadaan hukum Islam terasa relevan dalam kehidupan ummat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.¹⁴ Salah satu konsep kemaslahatan adalah prinsip kemudahan dan kelonggaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian lapangan atau (field Research) ditinjau darimana peneliti memperoleh data. Penelitian lapangan yaitu

¹⁴ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

penelitian dengan cara menggunakan informasi yang diperoleh dari sarana penelitian yang disebut dengan informan atau responden dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Peneliti mengambil objek penelitian di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Selain menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan metode library research yaitu dengan cara memperoleh data melalui sebuah buku, jurnal dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik bahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai objek yang sebenarnya tentang bagaimana peristiwa, situasi sosial, dan kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian dengan deskriptif kualitatif akan membandingkan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam yang berkembang di daerah tersebut.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Serta data-data lain berkaitan dengan penelitian yang didapat dari tempat penulis meneliti. Yang dimana penulis akan mencari sumber yang diperoleh dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Petugas Kelurahan, dan Warga Desa.

Data Narasumber :

- a) Tokoh Agama : Muhammad Almusthofa Almurthado
- b) Tokoh Adat : Abdul Fakhir
- c) Petugas Kelurahan : Rusgiyanti
- d) Warga Desa : Tri Sudarmi

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak dihasilkan sendiri oleh penelitian, data sekunder data diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud jurnal, buku harian dan sebagaimana yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah Teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan, kemudian melakukan pengamatan permasalahan,¹⁵ yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁵ Mohammad Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bantul: KBM Indonesia, 2021), hlm. 30.

- b. Wawancara, adalah pengambilan data melalui sebuah pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber secara langsung.¹⁶

Data Narasumber :

Tokoh Agama : Muhammad Almusthofa Almurthado

Tokoh Adat : Abdul Fakhir

Petugas Kelurahan : Rusgiyanti

Warga Desa : Tri Sudarmi

- c. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dokumen baik berupa foto atau video yang berkaitan dengan objek penelitian.

- d. Studi Pustaka, dengan cara mengambil sumber dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku Ushul Fiqh, buku sejarah, adat, maupun literatur penunjang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan Ushul Fiqh merupakan metode yang digunakan sebagai cara untuk memperoleh maksud syari'ah melalui dalil yang terperinci.

¹⁶ Mohammad Faizal Amir dan Septi Budi Sartika, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017), hlm. 32.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan teori Urf yang memiliki arti segala sesuatu yang sudah familiar dan dikenal masyarakat sekaligus menjadi tradisi, baik perkataan maupun perbuatan. Dan untuk mengolah analisis data agar lebih sempurna penyusun akan mengumpulkan, memahami dan menjelaskan dari pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, mengenai kedudukan anak perempuan dalam kewarisan menggunakan perspektif 'Urf.

Data Narasumber :

- e) Tokoh Agama : Muhammad Almusthofa Almurthado
- f) Tokoh Adat : Abdul Fakih
- g) Petugas Kelurahan : Rusgiyanti
- h) Warga Desa : Tri Sudarmi

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN DI DESA SEGOROYOSO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT**”, diperlukan sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka teori skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri atas 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan, pendahuluan adalah merupakan gambaran umum dari beberapa sub bab pada sebuah penelitian. Sub bab pertama adalah latar belakang, latar belakang membahas signifikansi masalah. Selanjutnya rumusan masalah, membahas persoalan dalam penelitian. Sub bab selanjutnya merupakan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya telaah pustaka, telaah pustaka berisi mengenai ragam penelitian dengan tema sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, selain itu telaah pustaka sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya metode penelitian, yaitu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sub bab selanjutnya kerangka teori, menjelaskan teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. terakhir sistematika pembahasan, untuk menjabarkan kerangka penelitian.

BAB II, memuat tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab kedua berisi tentang penjelasan mengenai teori *'Urf*.

BAB III, menjelaskan tentang pembagian hukum waris di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Selain itu akan menjelaskan pandangan atau pendapat tokoh agama dan Tokoh Adat tentang kedudukan anak perempuan dalam kewarisan di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

BAB IV, berisi analisis *'Urf* terhadap kedudukan anak perempuan dalam kewarisan di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul menurut pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

BAB V, merupakan bagian penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi poin penting dari hasil tokoh permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini. Selanjutnya, saran berisi refleksi atas pendalaman pada penelitian ini, dan juga harapan yang dapat memberikan pengembangan terhadap persoalan yang sudah diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan analisis terhadap kedudukan anak perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat menggunakan kaidah '*Urf*' pada bab sebelumnya, sesuai dengan dengan rumusan masalah yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut penjelasan masyarakat Desa Segoroyoso menyatakan bahwa pembagian hukum waris untuk anak perempuan itu tergantung keluarga masing-masing. Dengan kata lain, pembagian hak waris di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul kebanyakan menggunakan sistem kekeluargaan atau dalam Islam disebut dengan Takharuj. Selain itu, menurut masyarakat jika ada permasalahan atau konflik dalam pembagian hak waris, biasanya masyarakat di sarankan oleh pihak kekelurahan untuk menggunakan hukum perdata atau selebihnya dilakukan musyawarah secara kekeluargaan.
2. Menurut Tokoh Adat menyatakan bahwa, Dalam hukum waris adat jawa di Segoroyoso membebaskan masyarakatnya untuk memilih jalan mana saja yang mereka kehendaki dalam membagi harta warisan yaitu salah satunya menggunakan sistem pembagian secara kekeluargaan. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris juga ditentukan oleh pihak keluarga. Walaupun hal tersebut jauh berbeda dengan hukum adat jawa yang lebih kental dengan tradisi karena menurutnya hukum

waris adat jawa itu sama dengan hukum waris Islam. Namun penerapan hukum waris Islam secara kekeluargaan tetap di perbolehkan selama masing-masing anggota keluarga merasa adil dengan pembagian tersebut.

B. Saran

Bahwa penelitian ini memiliki batasan dalam objek kajiannya, karena baru memfokuskan pada pembahasan kedudukan anak perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul yang dianalisis menggunakan teori '*Urf*' sebagai pisau bedahnya. Sehingga kiranya perlu pembahasan lebih lanjut penelitian di daerah lain dengan menggunakan perspektif lain. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam serta lebih luas lagi tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum waris, baik dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat Jawa maupun dalam hukum-hukum waris yang lain yang tidak terjamah oleh penulis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi antara satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qu'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Ridla, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

B. FIKIH /USHUL FIKIH

Mukhlisin dkk. "STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN MASYARAKAT ADAT SEMENDO KABUPATEN LAMPUNG BARAT DI ERA KONTEMPORER." *Jurnal Studi Islam: Ulul Albab* 18, no. 1 (31 Juli 2018).

Abdurrahman, Asmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash Shidieqy, Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

As-Shabuni, Muhammad Ali. *HUKUM Waris*. Alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

Attarimi, Muhammad bin Salim bin Hafidz Alwi Al-Husaini. *Takmilah al-Zubadati al-Hadits Fi Fiqhi al-Mawarits*, t.t.

Chaq, Moh. Dliya'ul. "TELAAH ULANG TEORI 'URF: MENGURAI PERDEBATAN ULAMA TENTANG PENGGUNAAN 'URF DALAM MADZHAB." *Jurnal Tafaquh* 6, no. 2 (Desember 2018).

Djazuli, A., dan Nurol Ae. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Efendi, Setria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005
- Fhima, Iim. “Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin.” *Jurnal MIZANI* Vol. 5, no. 1 (2028)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Cet. ke-3. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib. Semarang: Toha Putra Group, 2001.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi, 2004.
- Mahyuddin, Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009.
- Mukhtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Offset Press, 1996.
- Ngani, Nico. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustusua, 2012.
- Pradjodikoro, Wirjono. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bandung, 1983.
- Rahayu. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Basemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utama Kota Pegaralam).” Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

- Rokhmad, Abu. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Semarang: CV. Varas Mitra Utama, 2002.
- Rosidi, Wasis Ayib. “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Monokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan*. Cet 1. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Setiawan, Agung. “BUDAYA LOKAL DALAM PRESPEKTIF AGAMA: Legitimasi Hukum Adat ('urf) dalam Islam.” *Jurnal ESENSIA*, t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- . *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tobing. *Pengaturan Hukum Kewarisan Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: Majalah BPHN, 1983.
- Ulfa, Layyina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.” Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Usman, Mushlih. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Wignjodipoera, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris*. Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

C. Lain-Lain

Almurtado, Muhammad Musthofa. Tokoh Agama Desa Segoroyoso, 27 November 2023.

Amir, Mohammad Faizal, dan Septi Budi Sartika. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017.

Dharmono. "Sejarah Desa Segoroyoso," 16 November 2017.
<https://segoroyoso.id/artikel/2017/11/15/sejarah-desegoroyoso>

J.C. Vergouwen. *The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak of Norh Sumatera*, 1964.

Pemerintah Desa Jatimulyo. *Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, "Legenda dan Sejarah Jatimulyo,"* 2022.

Sahir, Mohammad Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bantul: KBM Indonesia, 2021.

Thaher, Asri. "Sistem Pewaris Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu pemerintah Kota Agam Provinsi Sumatera Barat." Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA